

## 21. IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: Untuk IUTS yang berdiri sendiri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formulir permohonan;</li> <li>2. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;</li> <li>3. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;</li> <li>4. surat kuasa apabila pengurusan permohonan Izin dikuasakan;</li> <li>5. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>6. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>7. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan;</li> <li>8. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan</li> <li>9. foto penanggung jawab atau direktur perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.</li> </ol> Untuk IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formulir permohonan;</li> <li>2. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;</li> <li>3. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. surat kuasa apabila pengurusan permohonan Izin dikuasakan;</li> <li>5. fotokopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan atau kawasan lainnya;</li> <li>6. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan</li> <li>7. foto penanggung jawab atau direktur perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.</p> <p>2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon;</p> <p>3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin.</p> <p>4. Kepala DPMPTSP menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</li> <li>b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</li> </ol> <p>5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 5 (lima) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	<p>: Dokumen Izin:</p> <p>Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i>, cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah</p>